



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2943 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK REGULATOR
GAS TABUNG *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penilaian kesesuaian standar nasional Indonesia untuk produk industri yang diberlakukan secara wajib;
- b. bahwa dalam rangka penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sehubungan dengan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk regulator gas tabung *liquified petroleum gas* secara wajib telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan keberterimaan lembaga penilaian kesesuaian, terdapat 5 (lima) lembaga sertifikasi produk dan 4 (empat) laboratorium uji yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk regulator gas tabung *liquified petroleum gas* secara wajib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Regulator Gas Tabung *Liquified Petroleum Gas* Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Regulator Gas Tabung *Liquified Petroleum Gas* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK REGULATOR GAS TABUNG *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Regulator Gas Tabung *Liquified Petroleum Gas* secara wajib.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk

Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas* (LPG) secara wajib sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2387 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2943 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK REGULATOR GAS
TABUNG *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*
SECARA WAJIB

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia untuk Regulator Gas Tabung
Liquified Petroleum Gas Secara Wajib

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 9095:2024
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504088	SNI 9095:2024
3.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 9095:2024
4.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807	SNI 9095:2024
5.	PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) – SBU Sertifikasi dan Eco Framework (Sucofindo Internasional Certification Services) Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666	SNI 9095:2024

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 9095:2024
2.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 9095:2024

No.	Nama Lembaga	Lingkup
3.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 9095:2024
4.	PT Sucofindo (Persero) - SBU Laboratorium Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Bekasi Telp. (021) 88321176	SNI 9095:2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih